

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Seorang debitor di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) MMU, bernama Sri Lestari mengambil kredit dengan agunan BPKB sepeda motor. Sesuai Standard Operating Procedure (SOP) perbankan, maka terhadap agunan atas nama Sri Lestari tersebut dibebankan jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi bank sehingga jika Sri Lestari wanprestasi dan terjadi kredit macet maka sepeda motor yang tercantum dalam BPKB tersebut dapat dieksekusi / dijual untuk melunasi kredit macet yang bersangkutan.

Dalam kegiatan operasional BPR MMU selama ini tidak pernah terjadi masalah terkait dengan jaminan fidusia, namun pada kasus kredit Sri Lestari, pihak BPR MMU mengalami sebuah masalah baru, karena ketika terjadi kredit macet dan pihak bank mendatangi Sri Lestari, ternyata sepeda motor yang tertera pada BPKB yang diagunkan di BPR MMU, menurut informasi dari pihak keluarga Sri Lestari telah disita dan dirampas untuk negara.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, ternyata beberapa saat setelah pengajuan kredit direalisasi, Sri Lestari menjadi TKI dan bekerja di Malaysia, sedangkan sepeda motor yang tertera pada BPKB yang diagunkan di BPR MMU dipergunakan oleh anak Sri Lestari yang

bernama Bimo Eko Riyono untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) pada saat status BPKB sepeda motor tersebut masih sebagai agunan kredit di BPR MMU dan merupakan objek fidusia. Sebagai kelanjutan dari penyalahgunaan objek fidusia tersebut oleh anak Sri Lestari, BPR MMU menghadapi situasi hukum yang rumit, karena seharusnya dengan adanya jaminan fidusia, maka bank terlindungi hak-hak keperdataannya atas agunan berupa sepeda motor tersebut dan seharusnya sesuai dengan UU Fidusia, bank dapat dengan mudah melakukan eksekusi terhadap barang agunan tersebut bilamana terjadi wanprestasi dan kredit macet dari debitor yang bersangkutan, namun kenyataan yang dihadapi berbeda, karena sepeda motor yang seharusnya dapat dieksekusi ternyata telah dirampas untuk negara.

Kronologis terjadinya perampasan untuk negara terhadap sepeda motor milik Sri Lestari adalah sebagai berikut, pada tanggal 9 Juni 2011, Bimo Eko Riyono tertangkap polisi dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/116/VI/2011/Polsek Pesantren karena melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret), yang dilanjutkan proses hukumnya sampai putusan pengadilan No. 237/Pid.B/2011/P.N.Kdr pada tanggal 12 September 2011 dan dijatuhi pidana 1 (satu) tahun pidana penjara serta pidana tambahan berupa perampasan untuk Negara terhadap sepeda motor beserta STNK yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam persidangan tersebut terdakwa Bimo Eko Riyono tidak didampingi pengacara dan pada akhirnya baik Bimo Eko Riyono

sebagai terpidana maupun jaksa tidak melakukan upaya banding, sehingga keputusan Pengadilan Negeri Kediri No. 237/Pid.B/2011/P.N.Kdr telah berkekuatan hukum tetap.

Pada saat penulisan tesis ini, sepeda motor yang menjadi agunan di BPR MMU tersebut, menurut informasi dari keluarga terpidana disita pada saat proses penyidikan dan sampai dengan selesainya persidangan tetap tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Salinan putusan No. 237/Pid.B/2011/P.N.Kdr yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Kediri, menyebutkan bahwa Majelis Hakim memutuskan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega AG-4176-BD beserta STNK dirampas untuk negara. Akibat kejadian tersebut, Sri Lestari, yang merupakan ibu dari terpidana Bimo Eko Riyono, menolak melunasi hutangnya di BPR MMU, karena merasa bahwa barang agunan yang menjadi jaminan kreditnya di BPR MMU telah dirampas untuk Negara. Dengan kejadian tersebut di atas, pihak Bank menjadi dirugikan, karena status kredit Sri Lestari menjadi kredit macet sementara agunan kredit berupa sepeda motor dengan jaminan fidusia juga tidak dapat dieksekusi untuk melunasi hutangnya.

Kejadian tersebut di atas, memberikan gambaran tentang adanya konflik produk hukum, yaitu gagalnya UU Fidusia melindungi penerima fidusia dari proses penyitaan dan perampasan objek fidusia, karena objek fidusia tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana

dan di pengadilan diputus oleh majelis hakim untuk dirampas untuk negara.

Putusan pengadilan No. 237/Pid.B/2011/P.N.Kdr yang merampas Sepeda Motor beserta STNK, *tanpa BPKB* yang merupakan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor, juga mengandung kelemahan dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Kediri.

Seluruh rangkaian kejadian di atas menyebabkan timbulnya permasalahan hukum yang ingin dianalisis lebih dalam. Hal ini terkait status hukum barang agunan kredit yang menjadi benda sitaan dan dirampas untuk negara karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana khususnya dalam kasus pencurian dengan kekerasan (jambret).

I.2. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bolehkah Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kediri memutuskan merampas untuk negara terhadap barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang bukan milik terpidana karena barang tersebut adalah objek fidusia, dimana kepemilikan atas barang tersebut telah beralih ke penerima fidusia, sedangkan pemilik asal / pemberi fidusia hanya sebagai peminjam?
2. Apakah upaya atau tindakan hukum yang dapat ditempuh pihak penerima fidusia untuk memperoleh kembali objek fidusia tersebut dan mengatasi kredit macet yang diakibatkan perampasan barang bukti tersebut?

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk meneliti apakah putusan perampasan untuk negara terhadap barang objek fidusia yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana adalah tepat atau tidak.
2. Untuk memberikan usulan untuk penyempurnaan UU Fidusia dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak penerima fidusia (bank atau kreditor lain) terhadap kemungkinan kejadian serupa di kemudian hari.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Memberikan perlindungan hukum bagi penerima fidusia (bank ataupun kreditor lainnya) yang objek fidusianya disalahgunakan / dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana dan dirampas untuk Negara
2. Mencegah munculnya kasus yang serupa dengan yang terjadi di BPR MMU di kemudian hari, yang dapat menimbulkan kredit macet dan merugikan industri perbankan.

I.5. Kerangka Teoritik

Obyek jaminan fidusia (agunan kredit) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sesuai UU tersebut, seharusnya penerima fidusia (bank atau kreditor lain) terlindungi dari kemungkinan obyek fidusia disalahgunakan

oleh pemberi fidusia dan ada kepastian bahwa obyek fidusia tersebut dapat dengan mudah dieksekusi jika terjadi wanprestasi (kredit macet) dari debitor. Sedangkan Majelis Hakim dalam memutuskan seorang terdakwa bersalah dan menetapkan untuk memberikan pidana tambahan dengan menyita / merampas barang yang menjadi alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, mengambil keputusan tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan mengenai apa saja yang dapat disita, yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. *Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Pasal 39 ayat (1) KUHAP membenarkan putusan untuk menyita alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan

dilakukannya tindak pidana. Sedangkan pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan:

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.*

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pasal 46 KUHAP menentukan bahwa benda sitaan bila tidak dibutuhkan lagi, dapat dikembalikan kepada yang **paling berhak**, dan sesuai dengan definisi fidusia berdasarkan pasal 1 UU Fidusia, yaitu “*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar*

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”, maka seharusnya dengan macetnya kredit Sri Lestari sebagai pemberi fidusia, maka BPR MMU sebagai pihak penerima fidusia, memiliki hak kepemilikan atas benda sitaan berupa sepeda motor tersebut dan merupakan pihak yang paling berhak atas benda sitaan itu, serta berhak untuk melaksanakan eksekusi terhadap barang tersebut untuk pelunasan kredit Sri Lestari.

Konflik sistem hukum seperti yang telah digambarkan di atas terjadi ketika barang bukti, yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dirampas untuk negara, dan ternyata barang bukti tersebut merupakan agunan kredit di suatu bank, yang juga merupakan obyek fidusia. Sesuai aturan UU Fidusia, barang bukti itu seharusnya merupakan milik penerima fidusia.

I.6. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian menggunakan pendekatan statuta, karena penelitian dilakukan dengan mempelajari asas-asas perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas untuk mencari jawaban atas isu hukum tersebut, dalam hal ini isu hukum tentang barang agunan fidusia yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dirampas untuk negara. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, akan diperbandingkan asas hukum pidana dan asas hukum fidusia serta aturan-

aturan yang terkait dengan hukum pidana dan hukum fidusia, untuk menilai permasalahan yang sedang dibahas.

Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala hukum yang diteliti melalui penelitian kepustakaan dan diharapkan mampu memecahkan masalah yang sedang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, dalam kasus ini berdasarkan isi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 237/Pid.B/2011/P.N.Kdr serta dari wawancara dengan pihak keluarga terpidana yang merupakan nasabah debitor di BPR MMU dan dengan membandingkan isi beberapa bahan hukum yang terkait.

Sumber Penelitian

Bahan penelitian yang dipergunakan bersumber dari penelitian lapangan atas kejadian hukum yang telah berlangsung, dalam hal ini adanya perampasan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang kebetulan merupakan objek fidusia.

Selain fakta di lapangan, bahan penelitian juga bersumber atau diperoleh dari penelitian kepustakaan, berupa bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki¹ terdapat 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, berupa sumber hukum yang mengikat dan terkait dengan objek penelitian, yaitu peraturan perundangan seperti

¹ Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana. h.141-162

UU Fidusia, UU Perbankan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta putusan pengadilan yang terkait dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian dan karya ilmiah serta jurnal-jurnal hukum.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian;
2. Wawancara, dalam hal ini informasi diperoleh dengan bertanya langsung kepada pihak terkait dalam kasus yang sedang diteliti yaitu pihak keluarga tersangka yang menjadi debitor di BPR MMU serta karyawan Account Officer BPR MMU yang melayani nasabah tersebut.

Analisis Bahan Hukum

Tesis ini menganalisis secara yuridis bahan hukum yang diperoleh dan analisis diarahkan untuk menjawab rumusan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis dilakukan dengan membandingkan asas-asas hukum terkait dan mencari solusi yang dapat menjawab permasalahan sekaligus menjaga harmoni antara asas-asas hukum terkait, sehingga

diharapkan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

I.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap Bab dirinci lagi menjadi beberapa sub-bab.

Bab I (Pendahuluan)

Bab ini merupakan pengantar dan pedoman bagi pembahasan berikutnya. Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan hasil penelitian.

Bab II (Sejarah, Aturan Dan Asas-Asas Hukum Terkait Barang Agunan Di Bank)

Bab ini akan menguraikan tentang sejarah, aturan dan asas-asas hukum terkait barang agunan di suatu bank serta aturan berkaitan dengan perampasan untuk Negara terhadap barang agunan di suatu bank, yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

Bab III (Analisis Mengenai Perampasan Barang Jaminan Fidusia)

Bab ini menguraikan tentang perampasan barang jaminan fidusia ditinjau dari berbagai aspek dan asas hukum terkait serta upaya hukum yang mungkin dilakukan oleh penerima fidusia bila objek fidusianya dirampas untuk negara.

Bab IV (Kesimpulan dan Saran)

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan untuk penyempurnaan UU Fidusia dan untuk pihak-pihak lain yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.